



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Habib Muhammad Al-Jufri No. 26 Kotapulu, Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah, 94361
Laman dpmtsp.sigikab.go.id E-mail : dpmtsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.3/02/DPMPTSP.SG/IV/2025

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SMP Satu Atap Negeri 25 Sigi", Tanggal 15 April 2025.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
 13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/153/DIKBUD Tanggal 15 April 2025 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah : **SMP Satu Atap Negeri 25 Sigi**
NPSN : 69949478
Alamat : Desa Toro
Kecamatan : Kulawi
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua :** Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 15 April 2025 s/d 15 April 2028.

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 15 April 2025

a.n. BUPATI SIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP.,ST.,M.Si

Pembina IV/a

Nip.19700526.2001121 002

Tembusan :

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Sigi Kota;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.